

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Asin Berformalin di Pasar Tradisional

Pertumbuhan penduduk yang pesat memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, dan perluasan pasar ini dapat meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Hal ini sangat bagus bagi perkembangan dan kemajuan suatu kota atau kabupaten. Namun, adapula dampak negatif dari pertumbuhan ini salah satunya ialah meningkatnya kriminalitas, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan bermasyarakat.²⁶ termasuk perbuatan terlarang yang dilakukan terhadap makanan khususnya objek penelitian ini yaitu ikan asin yang yang dijual di pasar tradisional.

Sebagai konsumen, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih ikan asin karena formalin adalah bahan kimia berbahaya yang seharusnya tidak digunakan dalam makanan. Mengonsumsi ikan asin yang mengandung formalin dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, iritasi saluran pencernaan, hingga potensi kerusakan organ dalam jangka panjang dan peningkatan risiko kanker. Ikan asin yang terkontaminasi formalin biasanya memiliki warna yang mencolok dan tidak alami, serta tidak mengandung lendir, tidak mudah membusuk, dan bau amisnya berkurang digantikan dengan bau yang

²⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987, hlm. 12

tajam. Selain itu, ikan tersebut juga tidak akan dikerumuni oleh lalat. Ikan segar yang diberi formalin dapat bertahan hingga satu bulan pada suhu ruang dengan warna daging yang terlihat bersih dan putih. Sebagai konsumen, kita harus lebih waspada dan memilih ikan asin dengan warna yang wajar, tidak terlalu terang, serta membelinya dari penjual yang dapat dipercaya. Jangan terbuai oleh penampilan yang menarik, yang justru bisa berisiko bagi kesehatan. Ingatlah bahwa makanan yang sehat bukan dilihat dari warnanya, melainkan dari keamanan konsumsinya.²⁷

Formalin adalah senyawa formaldehid dalam air dengan konsentrasi rata-rata 37% dan metanol 15% dan sisanya adalah air. Formalin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak jantung, menimbulkan kelainan pada ginjal, serta bersifat karsinogenik yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh, Formalin merupakan jenis pengawet berbahaya yang sering disalahgunakan pada makanan. Zat ini akan menimbulkan reaksi kimia hampir pada semua zat di dalam sel jika kandungannya tinggi di dalam tubuh sehingga dapat terjadi penekanan fungsi sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh. Formalin mempunyai banyak nama kimia yang biasa kita dengar di masyarakat, diantaranya formol, methylene aldehyde, paraforin, morbidic, oxomethane, polyoxymethylene glycols, methanol, formoform, superlysoform, formic aldehyde, formalith, tetraoxymethylene, methyl oxide, karsan, trioxane, oxymethylene dan methylene glycol. Formalin yang biasa

²⁷ Novalia Pramesti R.J, “**Analisis Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Yang Dijual Di Pasar Tradisional Kota Kendari**”, *Journal of Health Science Leksia* , Vol. 1, No 3/2025, hlm. 49

ditambahkan pada makanan adalah larutan 30-50% gas formaldehid, untuk stabilitas dalam larutan formalin biasanya mengandung methanol 10- 15%.²⁸

Formalin dalam kesehatan biasa digunakan sebagai pengawet mayat agar mayat tidak busuk dan berbau. Apabila larutan formalin ditambahkan ke dalam makanan maka makanan yang ditambahkan formalin akan memiliki masa simpan yang lebih lama. Ikan asin yang mengandung formalin akan bertahan lebih dari satu bulan bahkan bisa sampai berbulan-bulan karena larutan formalin tersebut mempunyai fungsi sebagai bahan pengawet. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan formalin merupakan bahan yang tidak boleh digunakan dalam makanan. Formalin jika ditambahkan ke dalam makanan maka akan memberikan efek buruk bagi kesehatan, meskipun dalam dosis sedikit tapi lambat laun apabila sering dikonsumsi maka efeknya akan terasa bagi kesehatan manusia setelah bertahun-tahun.²⁹

Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli ikan asin di pasar tradisional tanpa memastikan apakah produk tersebut aman dan bebas dari bahan pengawet berbahaya seperti formalin tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum yang jelas bagi konsumen, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan dapat ditegakkan. Hal ini mencakup kewajiban pengusaha untuk tidak merugikan hak konsumen. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk

²⁸ I. Astuti, P. Tebai, “Analisis Formalin Ikan Teri (*Stolephorus Sp*) Asin Di Pasar Tradisional Kabupaten Gorontalo”, *Gorontalo Fisheries Journal*, Vol. 1, No.1/2018, hlm. 43

²⁹ *Ibid*

menjaga produk atau makanan yang dibeli oleh konsumen dan mendorong pengusaha untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab.³⁰

Dalam praktiknya, banyak konsumen yang membeli ikan asin di pasar tradisional tanpa mengetahui apakah produk tersebut mengandung formalin atau bahan berbahaya lainnya. Undang-undang menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka beli. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen. Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³⁰ D. Abidah, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Makanan yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1/2013, hlm. 66

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,

Sering kali pedagang tidak memberikan informasi yang memadai, yang jelas melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun ikan asin sering dianggap aman untuk dikonsumsi, kenyataannya banyak konsumen yang tidak menyadari potensi risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan, terutama karena kurangnya transparansi informasi dari penjual atau pedagang dari ikan asin tersebut. Pengawasan yang lebih ketat dari BPOM dan kesadaran konsumen mengenai perlindungan hukum yang mereka miliki sangat penting untuk menghindari kerugian yang dapat timbul akibat pengonsumsi ikan asin yang tidak terjamin keamanannya.

Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan³¹ atau dalam hal ini inpeksi yang dilakuan oleh Balai Besar POM Surabaya. Mengenai upaya represif lebih lanjut, klasifikasi jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

³¹ Lihat Anonim, “**Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya**” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=2>, diakses tgl. 19 Desember 2025

1. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
2. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat

Balai Besar Pom Surabaya sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan telah melakukan penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan termasuk ikan asin yang di edarkan tanpa memenuhi standart sesuai dengan per Undang – Undangan yang berlaku dengan mengadakan inpeksi dari pasar hingga pusat perbelanjaan lainnya untuk menjamin produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Analisis Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Asin Berformalin di Pasar Tradisional di Kabupaten Tuban

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitasnya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, yakni:

1) Hukum

Isu yang sering muncul dalam faktor hukum ini adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Keadilan merupakan konsep yang abstrak, sementara kepastian hukum lebih bersifat prosedural dan normatif. Hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat

karena bukan hanya menjadi parameter untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketenangan, tetapi juga menjamin kepastian hukum. Selain itu, hukum juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.³²

2) Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan kepribadian para penegak hukum. Meskipun hukum sudah disusun dengan baik, implementasinya tetap bergantung pada kualitas penegak hukum. Seperti yang disampaikan oleh J.E. Sahetapy, penegakan hukum harus mencerminkan keadilan dan kebenaran, bukan hanya mengikuti prosedur formal.³³

3) Sarana dan Fasilitas

Tanpa dukungan sarana yang memadai, seperti tenaga terdidik, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.³⁴

4) Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula penegakan hukum yang terjadi.³⁵

³² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 12

³³ J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 37

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 7

³⁵ Fadhlín Ade Candra, Fadhilatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Edu Society”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1/2021, hlm. 43

5) Kebudayaan

Kebudayaan memiliki pengaruh besar dalam bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi. Budaya yang baik akan memudahkan penerapan hukum dalam masyarakat.³⁶ Kelima faktor ini saling terkait dan mendukung untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh. Semakin baik keselarasan antara faktor-faktor tersebut, semakin efektif pula penegakan hukum yang diterapkan dalam masyarakat.

Seperti telah diuraikan di bagian lain didalam paragraf sebelumnya ini dikatakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor undang-undang ini berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu mulai dirumuskan hingga disahkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan seberapa hebatnya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya jika seluruh komponen di Negara ini tidak mencoba untuk melaksanakan apa yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut.

Sedangkan bilamana berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum maka akan dapat dilihat seberapa besar penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Hal ini berkaitan tentunya dengan motivasi dari setiap penegak hukum

³⁶ Soerjono Sokanto, *Op.Cit.*

apakah mereka yang notabene mengerti lebih tentang hukum daripada masyarakat luas apakah akan mencoba memainkan peranan hukum menjadi negatif ataukah positif. Pertanyaan yang mungkin samapai sekarang ini akan sangat sulit dijawab karena tidak semua penegak hukum di Indonesia akan meletakkan hukum diatas segala-galanya. Salah satu contoh konkrit dari masalah ini dapat dilihat dalam kasus penegakan hukum terkait dengan peredaran ikan asin berformalin, yang menjadi perhatian di berbagai wilayah di Indonesia. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, yang bertanggung jawab atas pengawasan ini, menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah aparat yang terbatas dan kurangnya fasilitas yang memadai menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan efektif. Akibatnya, meskipun regulasi yang mengatur peredaran makanan berformalin sudah jelas, penerapannya sering kali tidak maksimal, terutama di wilayah yang jauh dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada adanya peraturan yang jelas, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya secara optimal, dengan mempertimbangkan faktor sumber daya yang ada. Keberhasilan penegakan hukum, dalam hal ini, sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang cukup dan terlatih, serta motivasi yang tinggi dari penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan integritas.

Berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana didalam penegakan hukum faktor sarana dan prasarana tidak dapat dilepaskan begitu saja. Tanpa adanya sarana dan prasarana mustahil penegakan hukum ini akan berjalan seperti yang

diharapkan oleh berbagai pihak. Salah satu contoh yang ada didalam sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maka faktor sarana pendukung yang untuk mendukung penyelidikan tersebut harus ada dan terpenuhi. Namun yang terjadi kadangkala faktor saran dan prasarana ini tidak terpenuhi yang terjadi adalah penyelidikan yang telah dilakukan menjadi tidak berhasil dan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak. Masalah yang serupa juga terjadi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, di mana keterbatasan sarana, fasilitas, dan anggaran menjadi kendala besar dalam penegakan hukum terkait peredaran produk pangan yang berbahaya, seperti ikan asin berformalin. BBPOM Surabaya, yang bertanggung jawab mengawasi produk makanan di banyak wilayah, sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Meskipun program pengawasan telah direncanakan dengan matang, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, banyak dari program tersebut yang tidak dapat dijalankan dengan optimal. Keterbatasan anggaran juga membatasi kemampuan mereka untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, dan sosialisasi yang efektif di seluruh wilayah yang mereka naungi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan yang cukup dari sisi sarana dan prasarana, program penegakan hukum dan pengawasan makanan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, meskipun ada niat baik untuk melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya.

Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Masyarakat yang seharusnya memegang peranan yang sangat vital dalam upaya penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan orang yang paling depan dengan apa yang terjadi bilamana ada pelanggaran terhadap hukum. Tanpa masyarakat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mustahil dapat tercapai dengan baik. Masyarakat sebagai ujung tombak yang paling didepan diharapkan mampu sebagai pengontrol dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kehakiman dengan badan peradilan yang ada. Namun, kenyataannya, tingkat kesadaran hukum di masyarakat seringkali masih rendah, terutama terkait dengan produk yang mereka beli. Banyak masyarakat yang lebih mementingkan harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas atau potensi bahaya dari produk tersebut, seperti dalam kasus peredaran makanan berformalin. Hal ini sering kali terjadi karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, yang terpaksa memilih produk dengan harga lebih terjangkau meskipun berisiko bagi kesehatan.³⁷ Meskipun demikian, kesadaran ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena faktor ekonomi yang membatasi pilihan mereka juga memengaruhi keputusan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya produk yang tidak terjamin keamanannya, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap produk yang aman dan terjangkau.³⁸ Jika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko hukum dan kesehatan, maka mereka dapat lebih aktif dalam mendukung penegakan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran.

³⁷ S. Sedjati *et.al*, “Studi Penggunaan Khitosan Sebagai Anti Bakteri Pada Ikan Teri (*Stolephorus Heterolobus*) Asin Kering Selama Penyimpanan Suhu Kamar”, *Jurnal Pasir Laut*, Vol. 2, No.2/2007, hlm. 54

³⁸ Khairanita, *et.al*, “Eksplorasi Rafinosa Biji Kapas Sebagai Pengganti Formalin Dalam Pengawetan Ikan”, *Jurnal Ilmu Perikanan Dan Kelautan*, Vol. 5, No. 2/2013, hlm. 151

C. Analisis Upaya Dalam Menanggulangi Peredaran Ikan Asin Berformalin Yang Dijual Bebas di Pasar Tradisional di Kabupaten Tuban

Salah satu fungsi hukum adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.³⁹

Tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain yaitu untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta mengangkat harkat dan kehidupan konsumen. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut maka berbagai hal yang merupakan dampak negatif dari pemakaian barang dan/ atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas pelaku usaha. Upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif tersebut dikemas dalam bentuk larangan-larangan yang diatur dalam

³⁹ Lihat Anonim, “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya” *Op.Cit*

peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 67 mengatur :

- 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pada intinya substansi pada Pasal 67 di atas tertuju pada larangan pelaku usaha untuk menambahkan bahan pangan berbahaya pada makanan yang diujakan oleh pelaku usaha tersebut, karena dampaknya dapat membahayakan kesehatan konsumen jika dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya Pasal 71 Dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.
- 2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib :
 - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 75 dirumuskan sebagai berikut :

1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, dilarang menggunakan:

a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau

b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.⁴

Pada Intinya Substansi pasal 75 ini, ingin menjelaskan bahwa Bahan berbahaya seperti formalin dan boraks, seharusnya tidak boleh ditambahkan ke dalam pangan, karena bahan berbahaya tersebut dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi di dalam kenyataan yang ada, banyak pelaku usaha yang curang menambahkan bahan berbahaya tersebut pada makanan yang dijual, untuk meraup keuntungan yang banyak, padahal hal ini dapat merugikan pihak konsumen yang mengkonsumsi.

Dalam konteks penanggulangan peredaran ikan asin berformalin di pasar tradisional, kegiatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat melalui PPABK menjadi langkah yang sangat relevan. Melalui program ini, Balai Besar POM Surabaya tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga melakukan pendekatan edukatif dan persuasif kepada para pedagang agar memahami bahaya penggunaan formalin pada produk pangan. Tahapan terakhir dalam PPABK, yaitu Pengawasan Pasar, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pasar yang telah diintervensi agar tetap bebas dari bahan berbahaya. Dengan adanya kegiatan pengawasan berkelanjutan ini, Balai Besar POM Surabaya berupaya membangun ekosistem pasar tradisional yang mandiri, aman,

dan berkelanjutan dalam hal keamanan pangan. Namun, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara aparat pengawasan, pengelola pasar, dan masyarakat, agar praktik penggunaan bahan berbahaya seperti formalin dapat dicegah sejak dari rantai pasokan hingga ke tangan konsumen.⁴⁰

Wawancara dengan Koordinator Penindakan Balai Besar POM Surabaya menunjukkan bahwa strategi kolaboratif menjadi salah satu pendekatan penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pangan berbahaya, termasuk ikan asin berformalin di pasar tradisional. Melalui kerja sama lintas instansi dengan dinas kesehatan daerah, aparat setempat, dan puskesmas kecamatan, BBPOM Surabaya mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara langsung oleh tim pusat. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa penegakan hukum dan pengawasan pangan tidak bisa dilakukan secara tunggal, melainkan membutuhkan sinergi antar lembaga agar hasilnya lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penanggulangan peredaran ikan asin berformalin, kerja sama ini memiliki nilai strategis karena dinas kesehatan dan puskesmas memiliki pengetahuan lokal dan akses langsung ke komunitas pasar tradisional. Keterlibatan mereka membantu BBPOM dalam mendeteksi dini adanya indikasi pelanggaran, mempercepat proses inspeksi, serta memperkuat kegiatan edukasi kepada pedagang dan masyarakat tentang bahaya bahan berbahaya dalam

⁴⁰ Lihat Anonim, “**Disperindag Bersama BPOM Surabaya Sidak Pasar Tradisional**” dalam <https://disperindag.malangkab.go.id/berita/disperindag-opd-disperindag-bersama-bpom-surabaya-sidak-pasar-tradisional>, diakses tgl. 21 Desember 2025

pangan.⁴¹ Selain itu, kolaborasi ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pengawasan yang dilakukan, karena masyarakat melihat adanya keterlibatan langsung dari otoritas daerah. Dengan demikian, strategi sinergis ini tidak hanya memperkuat aspek penindakan, tetapi juga mendorong terciptanya pengawasan pangan yang lebih efektif, berkesinambungan antar lembaga.

⁴¹ Lihat Anonim, “BBPOM di Surabaya Bersama Pemerintah Kota Mojokerto Sidak Produk Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H” dalam <https://surabaya.pom.go.id/berita/bbpom-di-surabaya-bersama-pemerintah-kota-mojokerto-sidak-produk-pangan-menjelang-hari-raya-idul-fitri-1446-h>, diakses tgl. 27 Desember 2025